



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang;

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

KESATU : Menetapkan komposisi dan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akutabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan;
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum

Amin Nurohim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR
2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

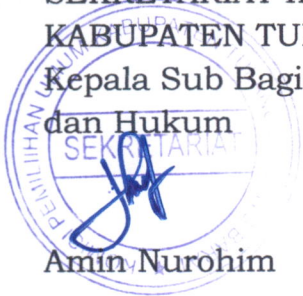
A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Barat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Midiyan	Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat	Ketua pembina
2.	Ahmad Haidir Ali	Anggota KPU	Pembina
3.	Dio Agustian	Anggota KPU	
4.	Fahmi Firmansyah	Anggota KPU	
5.	Sukirman Hadi	Anggota KPU	
6	Wahyu Ari Bowo	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

ttd.
MIDIYAN

dan Hukum

Amin Nurohim

B.Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Barat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amin Nurohim	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Ari Zaldi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
3.	Wahyu Ari Bowo	Kasubbag SDM dan Hupmas	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Fikriadi	Kasubbag Perencanaan data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Andriyanto	Pelaksana	Sarana Prasarana
6.	Deni Priatna	Pelaksana	
7.	Riya Nataliya	Pelaksana	
8.	Iwansyah	Pelaksana	
9.	Robby Kurniawan	Pelaksana	
10.	Eka Amsori	Pelaksana	
11.	Dani Kurniawan	Pelaksana	
12.	Hendro Prasetyo	Pelaksana	
13.	Eddiy	Pelaksana	Administrator
14.	Adyanto wahyudhi	Pelaksana	
15.	Nahda Khansa Farida	Pelaksana	
16.	Vista Hani Eka Putri	Pelaksana	Desain Grafis dan Berita
17.	Yantori	Pelaksana	
18.	Alfasha Surya B	Pelaksana	
19.	Fadhil Afkaruna	Pelaksana	
20.	Fatima Azzahra	Pelaksana	
21.	Popi Andari	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
22.	Anisa Fauziah	Pelaksana	
23.	Desi Setiawati	Pelaksana	
24.	Elsa Gusti Rahayu	Pelaksana	

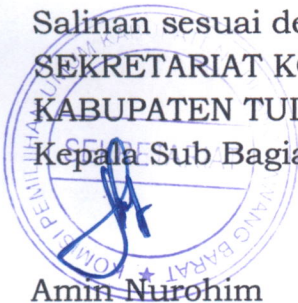
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	Hendy Syuhada	Pelaksana	Pelaksana Kelola Aplikasi
26.	Syafira Wulandari	Pelaksana	
27.	Tri Saksono Wahyu B.P	Pelaksana	Pelaksana Jaringan
28.	Prasetyo	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu



Amin Nurohim